



**PUTUSAN**

Nomor 168/Pid.B/2022/PN Tbt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aswin Saragih Alias Sukoi
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/7 Juli 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan KF. Tandean Gg. Lengkuas Lk.II Kelurahan Bandar Sakti Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan sejak tanggal 21 Juni 2022;

Terdakwa Aswin Saragih Alias Sukoi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 168/Pid.B/2022/PN Tbt tanggal 30 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.B/2022/PN Tbt tanggal 30 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Tbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Aswin Saragih alias Sukoi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 Jo pasal 53 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Aswin Saragih alias Sukoi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) buah linggis.
  - 1(satu) buah obeng
  - 1(satu) buah tang.
  - 1(satu) buah kunci pas 12
  - 1(satu) buah kunci inggris
  - 1(satu) buah mancis.

*Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan*

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Aswin Saragih alias Sukoi pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 00.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2022, bertempat di Jalan KF. Tandean Lk.II Kelurahan Bandar Sakti Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya dibangunan Ruko Saksi Harry Zainal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu

*Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Tbt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melawan hak, dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekerangan tertutup yang ada rumahnya, dan untuk dapat sampai pada barang yang akan diambil dilakukan dengan jalan merusak, membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 23.30 wib terdakwa Aswin Saragih alias Sukoi keluar dari rumahnya dengan membawa 1 buah linggis warna hitam, 1 buah kunci inggris, 1 buah tang warna merah, 1 buah kunci 12, 1 buah obeng dan 1 buah mancis yang dimasukkannya kedalam 2 buah plastik warna hitam lalu terdakwa mengikatnya dan terdakwa berjalan menuju sebuah Ruko milik saksi Harry Zainal yang berada di Jalan KF. Tandean Lk.II Kelurahan Bandar Sakti Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi yang tidak jauh dari rumah terdakwa dengan tujuan untuk melakukan pencurian. Sesampainya didepan pintu ruko terdakwa melihat-lihat orang (melihat situasi disekitar Ruko) dan saat sunyi terdakwa langsung mencongkel les pintu Ruko dengan menggunakan sebuah obeng yang sebelumnya telah dibawa terdakwa dari rumah, namun pada saat terdakwa sedang mencongkel pintu ruko tersebut ada seorang laki-laki berpakaian tentara lewat dan langsung mengamankan terdakwa dan tidak berapa lama kemudian warga disekitar tempat tersebut pun ikut mengamankan terdakwa dan saat itu terdakwa sempat diamankan dikantor Koramil dan selanjutnya terdakwa diserahkan ke Kantor Polisi Polsek Rambutan untuk diproses.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 Jo pasal 53 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak ada mengajukan Keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sahala Tinambunan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa yaitu sehubungan dengan terjadinya perbuatan pencurian di Ruko milik korban Harry Zainal;
  - Bahwa perbuatan percobaan pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 00.30 Wib di Jalan K.F Tandean Lingkungan II Kel. Bandar Sakti, Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi;
  - Bahwa yang melakukan perbuatan percobaan pencurian di Ruko milik korban Harry Zainal adalah Terdakwa Aswin Saragih alias Sukoi;
  - Bahwa cara saksi mengetahui adanya perbuatan percobaan pencurian di Ruko tersebut karena menerima telfon dari saksi II Adi Syahputra alias adi sekira pukul 01.30 Wib yang pada saat itu sedang berada di rumahnya, dan saat itu saksi Adit Syahputra alias adi mengatakan kepada saksi Sahala Tinambunan “ bang terdakwa sudah tertangkap” lalu saksi Sahala Tinambunan menjawab “ya sudah besok kita lapor ke kantor polisi” dan besoknya saksi dan saksi Adit Syahpuytra membawa terdakwa bersama dengan barang bukti ke Polsek Rambutan atas perbuatan percobaan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ;
  - Bahwa sebelum kejadian percobaan pencurian ada barang-barang yang ada dalam ruko milik Harry Zainal yang hilang namun pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 saksi Sahala Tinambunan melihat bahwa ada barang yang hilang yaitu 1 (satu) unit tangga, 1 (satu) unit pintu besi, 1 (satu) unit kreta sorong, 2 (dua) unit bola lampu dan kabel listrik sepanjang +30 meter;
  - Bahwa saat terdakwa melakukan perbuatan percobaan pencurian di Ruko milik Harry Zainal telah disita dari terdakwa alat yang digunakannya berupa 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah kunci pas 12, 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah mancis yang terdakwa bawa dari rumah untuk melakukan perbuatan percobaan pencurian tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Addi Syahputra alias adi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat;
  - Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa yaitu sehubungan dengan terjadinya perbuatan pencurian di Ruko milik korban Harry Zainal;
  - Bahwa perbuatan percobaan pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 00.30 Wib di Jalan K.F Tandean Lingkungan II Kel. Bandar Sakti, Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan perbuatan percobaan pencurian di Ruko milik korban Harry Zainal adalah Terdakwa Aswin Saragih alias Sukoi;
  - Bahwa saat terdakwa sedang melakukan perbuatan percobaan pencurian tersebut saksi Adit Syahputra alias adit sedang melintasi Ruko milik korban Harry Zainal yang terletak di Jalan K.F Tandean Lingkungan II Kel. Bandar Sakti, Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi dan saat itu saksi melihat ada seorang laki-laki yang sedang mencoba mencongkel pintu Ruko milik korban Harry Zainal dan pada saat itu juga saksi Adit Syahputra alias adit langsung mengamankan terdakwa bersama dengan saksi III Popo Harlo Setiawan alias popo;
  - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan percobaan pencurian tersebut untuk masuk ke dalam ruko dan melakukan pencurian di dalam Ruko milik korban Harry Zainal;
  - Bahwa Sepengetahuan saksi saat itu pada hari hari Selasa tanggal 21 juni 2022 sekira pukul 00.30 wib ketika saksi melintas didepan ruko milik korban, Saksi yang dipercayakan oleh korban sebagai pengawas atau penjaga di ruko tersebut melintas didepan ruko dan melihat terdakwa sedang mencongkel pintu ruko dengan menggunakan obeng serta linggis milik terdakwa, dan saat itu Saksi langsung mengamankan terdakwa bersama dengan alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan pencurian didalam ruko tersebut berupa 1 buah linggis, 1 buah obeng, dan 1 buah tang, dan 1 buah kunci pas 12 ,1 buah kunci inggris serta 1 buah mancis. kemudian saat itu saksi sempat menayakan kepada terdakwa apa maksud dan tujuan terdakwa mencongkel pintu ruko milik korban, dan saat itu juga terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk dapat masuk kedalam ruko dan mengambil barang – barang yang ada didalam ruko tersebut, dan keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 13.00 wib saksi menyerahkan Aswin Saragih Alias Sukoi ke Polsek Rambutan untuk di Proses Secara Hukum yang berlaku;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Popo Harlo Setiawan alias dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat;
  - Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa yaitu sehubungan dengan terjadinya perbuatan pencurian di Ruko milik korban Harry Zainal;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan percobaan pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 00.30 Wib di Jalan K.F Tandean Lingkungan II Kel. Bandar Sakti, Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa yang melakukan perbuatan percobaan pencurian di Ruko milik korban Harry Zainal adalah Terdakwa Aswin Saragih alias Sukoi;
- Bahwa saksi dapat mengetahui terdakwa percobaan pencurian di ruko yang berada didepan rumah saksi saat saksi berada dipolsek Rambutan dan terdakwa percobaan pencurian tersebut bernama Aswin Saragih Alias Sukoi, laki – laki, umur 44 tahun, islam, swasta, alamat Jl K.F Tandean Gang Lengkuas Lingkungan II Kel. Bandar Sakti Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi.
- Bahwa perbuatan percobaan pencurian itu terjadi tepat di depan rumah yang saksi Popo Harlo Setiawan alias Popo tempati dan pada saat kejadian itu saksi Popo Harlo Setiawan sedang berada di rumahnya;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi saat itu pada hari hari Selasa tanggal 21 juni 2022 sekira pukul 00.30 wib saya dihubungi oleh saudara Adi Syahputra selaku yang mengawasi Ruko tersebut dan benar saksi melihat sudah banyak warga yang sedang melihat – lihat terdakwa dan saat itu saksi melihat terdakwa Aswin Saragih alias Sukoi sudah berada didepan ruko yang akan dia curi adapun alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan perbuatan percobaan pencurian yang dilakukannya tersebut berupa : 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah obeng, dan 1 (satu) buah tang, dan 1 (satu) buah kunci pas 12 ,1 (satu) buah kunci inggris serta 1 (satu) buah mancis yang mana alat tersebut kami temukan pada terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum pada Tahun 2020 perkara pencurian divonis selama 1 tahun dan 2 bulan;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebab nya diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya perbuatan percobaan pencurian yang Terdakwa lakukan pada tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 00.30 Wib di Jalan. K.F Tandean Lingkungan II Kel. Bandar Sakti, Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi Lebih tepatnya di Ruko milik korban Harry Zainal;
- Bahwa pada saat terdakwa sedang melakukan perbuatan percobaan pencurian di Ruko milik Harry Zainal perbuatan terdakwa diketahui oleh

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga dan selanjutnya terdakwa diamankan oleh warga kemudian terdakwa diserahkan ke Polsek Rambutan untuk di proses secara hukum;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan percobaan pencurian tersebut di Ruko milik korban dengan cara bahwa terdakwa berangkat dari rumahnya pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 23.30 wib terdakwa keluar dari rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah linggis warna hitam, 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah tang warna merah, 1 (satu) buah kunci 12, 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah mancis, yang terdakwa masukkan kedalam dua buah plastik warna hitam lalu terdakwa ikat dan terdakwa berjalan menuju kesebuah Ruko yang akan terdakwa curi atau yang akan terdakwa bongkar, yang berada di Jl K.F Tandean tidak jauh dari rumah terdakwa, sesampainya terdakwa didepan pintu ruko saya melihat – lihat orang ( melihat situsai disekitar Ruko) saat sunyi terdakwa langsung mencongkel les pintu Ruko dengan menggunakan sebuah obeng milik terdakwa yang terdakwa bawa bersama dengan sebuah mancis yang terdakwa bawa, dan saat itu ada seorang berpakaian tentara langsung mengamankan terdakwa dan tidak berapa lama wargapun ikut mengamankan terdakwa yang ada disekitar Ruko milik korban, dan saat itu terdakwa sempat diamankan dikantor koramil dan selanjutnya terdakwa diserahkan ke Kantor Polsek Rambutan atas perbuatan terdakwa telah melakukan perbuatan Percobaan pencurian di Ruko milik korban.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan percobaan pencurian tersebut untuk masuk ke dalam ruko dan melakukan pencurian di dalam Ruko milik korban Harry Zainal dan mengambil barang-barang yang ada di dalam ruko tersebut, untuk dimiliki atau dapat nantinya terdakwa jual untuk mendapatkan uang dan memenuhi kebutuhan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) buah linggis;
- 1(satu) buah obeng;
- 1(satu) buah tang;
- 1(satu) buah kunci pas 12;
- 1(satu) buah kunci inggris;
- 1 (satu) buah mancis;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dan telah dibenarkan barang bukti tersebut adalah barang bukti yang telah disita dalam perkara terdakwa;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 00.30 Wib di Jalan K.F Tandean Lingkungan II Kel. Bandar Sakti, Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi karena Terdakwa ada melakukan perbuatan percobaan mengambil barang milik saksi Harry Zainal di ruko milik Harry Zainal;
- Bahwa saat melakukan perbuatan percobaan pencurian tersebut terdakwa lebih dahulu diketahui oleh warga lalu terdakwa diamankan ke Polsek Rambutan untuk diproses secara hukum;
- Bahwa awalnya terdakwa keluar dari rumahnya dengan membawa 1 (satu) buah linggis warna hitam, 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah tang warna merah, 1 (satu) buah kunci 12, 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah mancis yang dimasukkan kedalam kantong plastik berwarna hitam, lalu terdakwa berjalan menuju ruko milik Harry Zainal yang letaknya tidak jauh dari rumah terdakwa, sesampainya terdakwa di depan ruko milik Harry Zainal terdakwa melihat-lihat situasi di sekitar ruko dan setelah terdakwa rasa aman terdakwa langsung mencongkel les pintu ruko dengan menggunakan sebuah obeng milik terdakwa dan saat sedang membuka pintu ruko tersebut ada seorang berpakaian tentara yang langsung mengamankan terdakwa dan tidak beberapa lama warga pun ikut mengamankan terdakwa, selanjutnya terdakwa diserahkan ke Kantor Polsek Rambutan atas perbuatan yang telah terdakwa yang sudah melakukan percobaan pencurian di ruko milik korban Harry Zainal;
- Bahwa saat terdakwa ingin mengambil barang milik saksi korban Harry Zainal itu terdakwa ingin masuk ke dalam ruko milik korban Harry Zainal dan mengambil barang-barang yang ada dalam ruko itu dan memiliki barang tersebut untuk dijual agar terdakwa mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhannya;
- Bahwa terdakwa belum sempat mengambil barang-barang dari ruko milik korban Harry Zainal karena perbuatan terdakwa sudah lebih dulu diketahui warga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3,5 Jo pasal 53 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Unsur yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;
4. Unsur masuk ketempat kejahatan itu untuk dapat mencapai barang yang akan diambilnya dilakukan dengan jalan membongkar, merusak, memecah atau memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian dan jabatan palsu;
5. Unsur perbuatan tersebut sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan tersebut tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah didakwa yang bernama Aswin Saragih alias Sukoi dengan identitas telah di bacakan secara lengkap di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan,

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Tbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperoleh fakta bahwa Aswin Saragih alias Sukoi yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa Aswin Saragih alias Sukoi yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang Yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 00.30 Wib di jalan K.F Tandean LK.II Kel. Bandar Sakti, Kec. Bajenis kota Tebing tinggi ingin mencoba mengambil barang di ruko milik saksi Harry Zainal ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 00.30 Wib awalnya terdakwa keluar dari rumahnya dengan membawa 1 (satu) buah linggis warna hitam, 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah tang warna merah, 1 (satu) buah kunci 12, 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah mancis yang dimasukan kedalam kantong plastik berwarna hitam, lalu terdakwa berjalan menuju ruko milik Harry Zainal yang letaknya tidak jauh dari rumah terdakwa, sesampainya terdakwa di depan ruko milik Harry Zainal terdakwa melihat-lihat situasi di sekitar ruko dan setelah terdakwa rasa aman terdakwa langsung mencongkel les pintu ruko dengan menggunakan sebuah obeng milik terdakwa dan saat sedang melakukan membuka pintu ruko tersebut ada seorang berpakaian tentara yang langsung mengamankan terdakwa dan tidak beberapa lama warga pun ikut mengamankan terdakwa, selanjutnya terdakwa diserahkan ke Kantor Polsek Rambutan atas perbuatan yang telah terdakwa yang sudah melakukan percobaan pencurian di ruko milik korban Harry Zainal untuk proses hukum lebih lanjut, ruko tersebut adalah milik Harry Zainal bukan milik Terdakwa dengan demikian maka **“unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum** telah terbukti dan terpenuhi.

**Ad.3. Unsur yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan



dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 00.30 Wib di jalan K.F Tandean Lk.II Kel. Bandar Sakti Kec. Bajenis kota kota Tebing tinggi disebuah ruko dengan demikian maka **“unsur dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekerjaan tertutup yang ada rumahnya”** telah terbukti dan terpenuhi.

**Ad.4. Unsur masuk ketempat kejahatan itu untuk dapat mencapai barang yang akan diambilnya dilakukan dengan jalan membongkar, merusak, memecah atau memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian dan jabatan palsu;**

Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 00.30 Wib awalnya terdakwa keluar dari rumahnya dengan membawa 1 (satu) buah linggis warna hitam, 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah tang warna merah, 1 (satu) buah kunci 12, 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah mancis yang dimasukkan kedalam kantong plastik berwarna hitam, lalu terdakwa berjalan menuju ruko milik Harry Zainal yang letaknya tidak jauh dari rumah terdakwa, sesampainya terdakwa di depan ruko milik Harry Zainal terdakwa melihat-lihat situasi di sekitar ruko dan setelah terdakwa rasa aman terdakwa langsung mencongkel les pintu ruko dengan menggunakan sebuah obeng milik terdakwa dan saat sedang membuka pintu ruko tersebut ada seorang berpakaian tentara yang langsung mengamankan terdakwa dan tidak beberapa lama warga pun ikut mengamankan terdakwa, selanjutnya terdakwa diserahkan ke Kantor Polsek Rambutan atas perbuatan yang telah terdakwa yang sudah melakukan percobaan pencurian di ruko milik korban Harry Zainal untuk proses hukum lebih lanjut dengan demikian maka Unsur masuk ketempat kejahatan itu untuk dapat mencapai barang yang akan diambilnya dilakukan dengan jalan membongkar, merusak, memecah atau memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian dan jabatan palsu telah terbukti dan terpenuhi;

**Ad.5. Unsur perbuatan tersebut sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan tersebut tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi – saksi maupun keterangan Terdakwa, dengan cara mencongkel les pintu ruko milik Harry Zainal dengan menggunakan sebuah



obeng yang telah terdakwa bawa dari rumah kemudian diketahui oleh seorang laki-laki berpakaian tentara dan mengamankan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan 5 Jo pasal 53 ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 ( Satu ) Buah linggis, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) tang, 1 (satu) buah kunci pas 12, 1 (satu) buah kunci inggris dan 1 (satu) buah mancis adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut *Dirampas untuk dimusnahkan*.

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan korban Harry Zainal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belum ada perdamaian
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 Jo pasal 53 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aswin Saragih alias Sukoi tersebut di atas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) buah linggis
  - 1 (satu) buah obeng
  - 1 (satu) buah tang
  - 1 (satu) buah kunci pas 12
  - 1 (satu) buah kunci inggris
  - 1 (satu) buah mancis

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2022, oleh kami, Muhammad Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua , Rina Yose, S.H , Zephania, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Tbt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hazizah, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi,  
serta dihadiri oleh Dede Stephan Kaparang, S.H., sebagai Penuntut Umum dan  
Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Yose, S.H

Muhammad Ikhsan, S.H.

Zephania, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hazizah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)